



**PERATURAN DESA TANGGUNGAN  
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN**

**NOMOR 02 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
( APBDES ) TAHUN 2014**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN PUCUK  
DESA TANGGUNGAN  
Jl. Patalan – Kebonagung Tanggungan - Pucuk  
L A M O N G A N Kode Pos (62257)**



**KECAMATAN PUCUK  
PEMERINTAH DESA TANGGUNGAN**

**PERATURAN DESA TANGGUNGAN KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 02TAHUN 2014**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANGGUNGAN  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA TANGGUNGAN,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggungan Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 ;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014.

**Memperhatikan** : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN DESA TANGGUNGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANGGUNGAN TAHUN ANGGARAN 2014.**

**Pasal 1**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggungan Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. 560.793.000,- ( Lima ratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah )

## Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan     | Rp. 560.793.000,- |
| b. Belanja        |                   |
| 1) Langsung       | Rp. 343.493.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 217.300.000,- |
| c. Pembiayaan     |                   |
| 1) Penerimaan     | Rp. -             |
| 2) Pengeluaran    | Rp. -             |

## Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

## Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanggungan  
Pada tanggal 30-MENI 2014

  
KEPALA DESA TANGGUNGAN  
  
YASKUN, S.Ag

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DESA TANGGUNGAN KECAMATAN PUCUK  
TAHUN ANGGARAN 2014**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN	TAHUN	KET.
		SEBELUMNYA	BERJALAN	
1	2	(Rp.)	(Rp.)	3
1	PENDAPATAN			6
<b>1,1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>152.000.000</b>	<b>186.000.000</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>Hasil Usaha Desa</b>	<b>86.000.000</b>	<b>89.000.000</b>	
1.1.1.1	Hasil Usaha HIPDAM	72.000.000	75.000.000	
1.1.1.2	HIPPA	2.000.000	2.000.000	
1.1.1.3	GAPOKTAN	12.000.000	12.000.000	
<b>1.1.2</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa</b>	<b>64.000.000</b>	<b>93.000.000</b>	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	64.000.000	93.000.000	
1.1.2.1.1	Sewa Tanah Kas Desa	5.000.000	17.500.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa	42.000.000	35.300.000	
1.1.2.1.3	Sewa Bengkok Sekdes	5.000.000	19.600.000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya	12.000.000	20.600.000	
1.1.2.2	Pasar Desa	-	-	
1.1.2.3	Pasar Hewan	-	-	
1.1.2.4	Tambatan Perahu	-	-	
1.1.2.5	Sewa Waduk/telaga	-	-	
1.1.2.6	Lain-lain kekayaan Desa	-	-	
<b>1.1.3</b>	<b>Hasil Swadaya dan Partisipasi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
1.1.3.1	Swadaya Masyarakat	-	-	
1.1.3.1.1	Swadaya Murni Masyarakat	-	-	
1.1.3.1.2	Swadaya Sawah	-	-	
1.1.3.1.3	Swadaya lain-lain	-	-	
<b>1.1.4</b>	<b>Hasil Gotong Royong</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	-	-	
<b>1.1.5</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah</b>	<b>2.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	
1.1.5.1	Leges Surat Menyurat	2.000.000	2.500.000	
1.1.5.2	Pendapatan dari perubahan hak milik	-	-	
1.1.5.3	Leges NTCR	-	1.500.000	
1.1.5.4	Sewa Handtraktor	-	-	
<b>1,2</b>	<b>Bagi Hasil Pajak :</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	3.000.000	3.000.000	
1.2.2.1	Bagi Hasil PBB	3.000.000	3.000.000	
<b>1,3</b>	<b>Bagi Hasil Retribusi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>1,4</b>	<b>Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah</b>	<b>47.000.000</b>	<b>51.750.000</b>	
1.4.1	Alokasi Dana Desa ( ADD )	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	Bantuan Pembangunan Dusun ( Bansun )	5.500.000	6.500.000	
1.4.3	Bantuan RT ( 10 RT )	4.750.000	4.750.000	
<b>1,5</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya</b>	<b>65.650.000</b>	<b>320.043.000</b>	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	-	-	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN	TAHUN	KET.
		SEBELUMNYA	BERJALAN	
1	2	(Rp.)	(Rp.)	3
		3	4	5
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	66.660.000	320.043.000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	10.800.000	12.600.000	
1.5.3.2	TPAPD Sekdes Non PNS	-	-	
1.5.3.3	TPAPD Perangkat Desa	31.200.000	38.400.000	
1.5.3.4	TPBPD	5.650.000	5.650.000	
1.5.3.5	Puma Bhakti Kepala Desa	5.000.000	-	
1.5.3.6	Puma Bhakti BPD	5.500.000	-	
1.5.3.7	Puma Bhakti Perangkat Desa lainnya	-	-	
1.5.3.8	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.9	Bantuan Program E-KTP	-	-	
1.5.3.10	Pembangunan Jalan Poros Desa	-	50.000.000	
1.5.3.11	Pembangunan Kantor Desa	-	50.000.000	
	Pembangunan Plongsengan ( PNPB )	-	162.393.000	
1.5.3.12	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	6.500.000	-	
1.5.3.13	Bantuan Pembentukan BPD	-	-	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	-	-	
1.6	Hibah	73.000.000	-	
1.6.1	Hibah dari pemerintah	73.000.000	-	
1.6.1.1	Program PNPB Fisik	50.000.000		
1.6.1.2	Program PNPB SPP	23.000.000		
1.6.2	Hibah dari pemerintah provinsi	-	-	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	-	-	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	-	-	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga / Pendapatan Lain-lain	15.000.000	-	
1.7.1	Sumbangan Pihak ke 3	15.000.000	-	
1.7.1.1	Sumbangan dari pihak ke 3	6.000.000		
1.7.1.2	Administrasi Jual beli tanah	4.000.000		
1.7.1.3	Sumbangan untuk PERSETA	5.000.000		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b> (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	<b>366.660.000</b>	<b>660.793.000</b>	
2	<b>BELANJA</b>			
2.1	<b>Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)</b>	<b>162.883.000</b>	<b>343.493.000</b>	
2.1.1	<b>Belanja Pegawai/Honorarium</b>	<b>12.400.000</b>	<b>15.900.000</b>	
2.1.1.1	Honorarium Pegawai Pemungkut PBB	3.000.000	3.000.000	
2.1.1.2	Honorarium pegawai administrasi	2.400.000	2.400.000	
2.1.1.3	Honorarium RT/RW	3.500.000	5.000.000	
2.1.1.4	Bingkisan untuk Perangkat Desa	1.500.000	1.800.000	
2.1.1.5	Bingkisan untuk RT/RW	2.000.000	2.600.000	
2.1.1.6	Bingkisan BPD	-	1.100.000	
2.1.2	<b>Belanja Barang/Jasa</b>	<b>140.483.000</b>	<b>327.693.000</b>	
2.1.2.1	<b>Belanja Jasa</b>	<b>10.200.000</b>	<b>14.600.000</b>	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	2.000.000	2.400.000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	2.000.000	4.200.000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM / BPD	2.000.000	1.000.000	
	Perjalanan Dinas Kader Gizi	-	500.000	
2.1.2.1.4	Blaya Lelang Kas Desa	2.000.000	4.000.000	
2.1.2.1.5	Blaya Rapat-rapat	2.200.000	2.400.000	
2.1.2.2	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>130.283.000</b>	<b>313.093.000</b>	
2.1.2.2.1	<b>Belanja ATK</b>	<b>3.933.000</b>	<b>3.950.000</b>	
	Belanja Peralatan Kantor	-	1.000.000	
2.1.2.2.2	Belanja Pemeliharaan Kantor	3.000.000	500.000	
2.1.2.2.3	Belanja Material Pagar Makam	3.000.000	-	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	1.300.000	1.350.000	
2.1.2.2.5	Belanja Material tiang & lampu depan balai desa	5.000.000	1.000.000	
2.1.2.2.6	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	-	-	
2.1.2.2.7	Belanja Material ADD	27.050.000	28.050.000	
2.1.2.2.8	Belanja Material Bansun	5.500.000	5.500.000	
2.1.2.2.9	Belanja Material Jalan Poros	-	50.000.000	
2.1.2.2.10	Belanja Material Kantor Desa	-	55.350.000	
2.1.2.2.11	Belanja Material PNPB Fisik	50.000.000	162.393.000	
2.1.2.2.12	Belanja Material PNPB SPP	23.000.000		
2.1.2.2.13	Blaya Pemilihan Kepala Desa	6.500.000	-	
2.1.2.2.14	Belanja Penghijauan	2.000.000	3.000.000	
2.1.3	<b>Belanja Modal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
2.1.3.6	Belanja Modal Jaringan (Listrik)	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN	TAHUN	KET.
		SEBELUMNYA	BERJALAN	
1	2	(Rp.)	(Rp.)	4
		3	4	5
2,2	<b>Belanja Tidak Langsung</b> (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	204.767.000	217.300.000	
2.2.1	<b>Belanja Pegawai / Penghasilan</b>	103.150.000	116.550.000	
2.2.1.1	<b>Belanja Pegawai / Penghasilan Kades</b>	34.300.000	31.100.000	
2.2.1.1.1	Hasil Sewa Bengkulu Kades	17.500.000	17.500.000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kades	10.800.000	12.600.000	
2.2.1.1.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.1.4	Purna Bhakti Kepala Desa	5.000.000	-	
2.2.1.2	<b>Belanja Pegawai / Penghasilan Sekdes</b>	-	-	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	-	-	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekretaris Desa Non PNS	-	-	
2.2.1.3	<b>Belanja Pegawai / Penghasilan Perangkat Desa Lainnya</b>	55.700.000	76.800.000	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkulu Perangkat Desa Lainnya	24.500.000	38.400.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	31.200.000	38.400.000	
2.2.1.4	<b>Belanja Pegawai / Penghasilan tetap BPD</b>	13.150.000	7.650.000	
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	2.000.000	2.000.000	
2.2.1.4.2	Belanja Pembentukan BPD	-	-	
2.2.1.4.3	TPBPD	5.650.000	5.650.000	
2.2.1.4.4	Purna Bhakti BPD	5.500.000	-	
2.2.2	<b>Belanja Hibah</b>	-	-	
2.2.3	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	10.267.000	4.000.000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBI	2.500.000	1.000.000	
2.2.3.2	Kegiatan PHBN	3.000.000	2.000.000	
2.2.3.3	Sumbangan BAZ	600.000	-	
2.2.3.4	Taman Pendidikan Al Qur'an	1.000.000	-	
2.2.3.5	Kegiatan PORKAB	3.167.000	-	
2.2.3.6	Pembinaan Perangkat Desa	-	1.000.000	
2.2.4	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>	88.350.000	94.750.000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintah Desa	2.500.000	2.500.000	
2.2.4.2	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.3	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.4	Operasional BPD	3.500.000	3.500.000	
2.2.4.5	Operasional Karang Taruna ( PERSETA )	10.000.000	10.000.000	
2.2.4.6	Operasional Kamtibmas	500.000	-	
2.2.4.7	Operasional Gapoktan	10.000.000	10.000.000	
2.2.4.8	Operasional Posyandu	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.9	Operasional RT	4.750.000	4.750.000	
2.2.4.10	Operasional HIPAM	50.100.000	55.000.000	
2.2.4.11	Operasional Koptan/HIPPA	-	2.000.000	
2.2.5	<b>Belanja tak terduga</b>	3.000.000	3.000.000	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	3.000.000	3.000.000	
2.2.5.2	Bencana Alam	-	-	
		-	-	
	<b>JUMLAH BELANJA (2.1+2.2)</b>	<b>357.650.000</b>	<b>560.793.000</b>	
3,1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	0	0	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	0	0	
	Tahun sebelumnya	0	0	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0	0	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	0	0	
3,2	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	0	0	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0	0	
3.2.3	Pembayaran Hutang	0	0	
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Ditetapkan di Tanggungan  
Pada tanggal 2014

KEPALA DESA TANGGUNGAN

YASKUN, SAg



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD)  
DESA TANGGUNGAN KECAMATAN PUCUK  
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANGGUNGAN KECAMATAN PUCUK  
NOMOR : 188/GZ /413.309.15.01 /2014**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TANGGUNGAN TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANGGUNGAN  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANGGUNGAN,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Tanggungan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggungan Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor / );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 37);

**Memperhatikan** : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Tanggungan membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggungan tahun anggaran 2014.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANGGUNGAN TAHUN ANGGARAN 2014.**

**Pasal 1**

**Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggungan Tahun Anggaran 2014.**

## Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

## Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanggungan  
Pada tanggal 30 mei 2014

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANGGUNGAN**

Ketua

  
Drs. THOHA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( BPD )  
DESA TANGGUNGAN KECAMATAN PUCUK  
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA  
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TANGGUNGAN  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TANGGUNGAN KEC. PUCUK  
TAHUN ANGGARAN 2014  
Nomor : 027 / 034 / 413.309.15.01 / 2014**

Pada hari ini Selasa, tanggal Sebelas bulan Maret Tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Balai Desa Tanggungan Kecamatan Pucuk. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Tanggungan perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggungan Tahun Anggaran 2014, Badan Permusyawaratan Desa Tanggungan mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Tanggungan menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggungan Tahun Anggaran 2014.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanggungan Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANGGUNGAN**

1. Drs. THOHA
2. ALI MINIF, S.Ag
3. HINDUN, S.Pd.I
4. ABDURROHMAN, S.Pd.I
5. MISBAKHUL ANSORI, SE
6. GIANTO
7. SHOLIKIN
8. JONO EFENDI, S.Pd.I
9. MUFID SAGITA
10. SAHLAN
11. ANIS ZUMAROH